

**PERAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN ANCAMAN PIDANA DIBAWAH 7 TAHUN  
(Study Kasus di POLRES Tulungagung).**

**Oleh**

**Sriastuti Agustina**

**Mahya Aulia Aziz**

**Abstraksi**

Aparat Kepolisian selaku Penyidik merupakan garda terdepan yang harus dapat menyaring kasus-kasus tindak pidana akan dilanjutkan pada proses peradilan berikutnya atau dihentikan melalui kewenangan diskresinya. Penyidik harus dapat memutuskan bagaimana sebaiknya yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk itu diperlukan penyidik yang benar-benar paham dan terlatih untuk ini. Penyidik harus dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga sosial serta lembaga-lembaga terkait dalam hal penanganan masalah anak, namun ada beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan Diversi Anak sebagai pelaku tindak Pidana.

**Kata Kunci : Anak, Tindak Pidana dan Diversi**

**A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, Dalam konteks negara anak juga merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, maka anak sangatlah memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Saat ini dengan cepatnya perkembangan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial, dengan perkembangan yang seperti itu dengan mudahnya pengaruh budaya dari luar masyarakat mempengaruhi anggota masyarakat itu sendiri, terutama anak-anak yang berpotensi besar terpengaruh dan mengakibatkan terbentuknya perilaku anak menjadi cenderung menyimpang dari hukum dan terpaksa harus berhadapan dengan hukum.

Banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat merusak sistem masyarakat khususnya masyarakat indonesia yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 tahun dan akibat

dari perilaku yang menyimpang dari hukum tersebut, seorang anak harus berhadapan dengan hukum dan masuk ke lembaga pemasyarakatan anak. dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, tentunya ketika anak berkonflik dengan hukum haruslah aparat penegak hukum mempertimbangkan aspek daripada hak anak tersebut sehingga anak merasa terlindungi dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap psikologis anak tersebut yang kemudian akan mempengaruhi tumbuh kembang anak di kemudian hari.

Hak anak diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang - Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang telah diperbarui dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak anak juga diatur dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Seorang anak sesuai sifatnya yang memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal yang baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak pada umumnya merupakan hasil daripada meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan di kemudian hari.

Berdasarkan semakin kompleksnya permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus ada

upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah dengan cara pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Pengertian diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 1 angka 7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak, yang diduga telah melakukan tindak pidana, dari proses formal (proses peradilan) ke proses di luar peradilan (proses non formal).

Pelaksanaan konsep diversi dilakukan dengan tujuan menghindarkan anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana yang ada, menghindarkan anak akan masuk sistem peradilan pidana anak dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah terlanjur menjadi korban dari sistem dan perkembangan lingkungan pergaulan yang ada. Tujuan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Selain tujuan, terdapat syarat diversi yang lain yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Maka dengan begitu setiap anak yang berkonflik dengan hukum dengan ancaman di bawah 7 tahun penyidik diwajibkan melaksanakan proses diversi terhadap anak tersebut.

Terdapat juga beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk menjadi penyidik dalam proses penyidikan terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum, beberapa syarat yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang berbunyi Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam masyarakat yang paling menjadi fokus adalah upaya penegakan hukum dari pihak kepolisian. Pada prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi terdapat 2 (dua) pilihan. Pilihan pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sedangkan pilihan yang kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat. Hal ini dikenal dengan nama diskresi. Tindakan tersebut diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002, dimana polisi telah diberi kebebasan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut.

Adapun fakta mengenai anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum tulungagung, yaitu pada kasus anak berinisial FR yang masih berumur 15 tahun terjerat tindak pidana penodaan agama dengan cara melakukan tindakan berfoto dengan menginjak dan meniduri kitab suci al quran, seperti yang di beritakan oleh media elektronik <https://www.merdeka.com> dimana di muat berita "Polres Tulungagung, Jawa Timur, akhirnya membebaskan Fr (15), pelaku penistaan agama dengan cara menginjak dan meniduri Kitab Suci Al Quran, lalu mengunggahnya di media sosial facebook. Pelaku dibebaskan setelah menggelar sidang diversifikasi peradilan anak melibatkan berbagai pihak terkait. "Hasil sidang diversifikasi hari ini memutuskan untuk mengembalikan pembinaan anak terhadap orang tua dengan cara

disekolahkan kembali," kata Kasat Reskrim Polres Tulungagung AKP Andria Di Putra dikonfirmasi usai sidang diversi di Tulungagung, Senin (20/6). Sidang diversi digelar di ruang aula satreskrim dengan melibatkan perwakilan MUI, tokoh agama, orang tua, perangkat desa, Balai Pemasarakatan Kediri, Komisi Perlindungan Anak Tulungagung, dinas sosial, serta Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tulungagung. Kendati bebas dan lepas dari status tersangka, kata Andria, Fr masih diharuskan tinggal sementara di lingkungan Mapolres Tulungagung selama 1-2 hari.”<sup>1</sup> berdasarkan informasi tersebut maka di wilayah hukum kota tulungagung masih terdapat anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya kasus yang di hadapi oleh anak berinisial Fr tersebut, anak tersebut melakukan tindak pidana penodaan agama dimana di dalam pasal 156 KUHP di ancam dengan pidana maksimal 5 tahun penjara, dengan begitu sudah sepatutnya pihak penyidik pada kasus Fr khususnya penyidik POLRES Tulungagung melakukan kewajiban diversi terhadap Fr.

Oleh karena itu Penyidik, khususnya Penyidik POLRES Tulungagung, dituntut untuk mampu melaksanakan proses diversi dalam hal menangani perkara tindak pidana anak. Diversi ini berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam melaksanakan diversi terhadap tindak pidana oleh anak, sebenarnya pihak kepolisian atau penyidik telah mempunyai dasar hukum peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang untuk kepolisian atau penyidik untuk melaksanakan tindakan diversi tersebut.

Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang proses diversi yang dilakukan oleh penyidik polres Tulungagung terhadap tindak pidana anak yang akan penulis sampaikan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Di Bawah 7 Tahun (Study Kasus di POLRES Tulungagung).

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>1</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-bebaskan-remaja-yang-duduk-dan-injak-alquran-di-tulungagung.html> (diakses tanggal 22 februari 2016 jam 14:17)

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka pokok permasalahan yang akan penulis angkat di dalam karya ilmiah ini yaitu:

1. Bagaimana peran penyidik POLRES Tulungagung dalam melakukan proses diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun?
2. Apa saja kendala yang dialami penyidik POLRES Tulungagung dalam melakukan proses diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran penyidik dalam melakukan proses diversifikasi dalam penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun, sehingga dengan begitu kita akan mengetahui bagaimana peran penyidik dalam prakteknya melakukan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di alami oleh penyidik saat melakukan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun.

### **D. Metodologi Penelitian**

#### **1. Sumber Hukum**

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti

##### **b. Bahan hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal, tesis, artikel/makalah hasil penelitian dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan proses diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun.

##### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Polisi Resort (POLRES) kota Tulungagung sebagai salah satu instansi yang memiliki fungsi penegakan hukum di wilayah hukum kota Tulungagung.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang akan diteliti.

### **b. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan narasumber dari POLRES Tulungagung yaitu penyidik yang memperoleh kewenangan untuk melaksanakan diversifikasi

## **E. Tinjauan Umum Tentang Penyidik Dalam Melakukan Proses Diversifikasi**

### **1. Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang

---

2 Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 15.

yang melanggar undang-undang dan sebagainya) dan merupakan anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).<sup>3</sup>

### **3. Penyidik**

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

### **4. Pejabat Penyidik Polri**

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

### **5. Pejabat Penyidik Penuh**

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;

---

3 <http://kbbi.web.id/polisi> (diakses tanggal 12 maret 2016 jam 09:45)

c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

## 6. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>4</sup> Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

## 7. Diversi

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus - kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.<sup>5</sup> Diversi juga dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk - bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan dalam semua tingkatan - tingkatan

---

4 Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan . Liberty, Yogyakarta, hlm. 19

5 Dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Anak, hlm. 48.

pemeriksaan, dimaksud untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Dari titik tolak konteks di atas, manfaat pelaksanaan program diversifikasi bagi pelaku anak, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin.
2. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat.
3. Kerja sama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberikan nasehat hidup sehari-hari.
4. Melengkapi dan membangkitkan anak - anak untuk membuat keputusan untuk bertanggungjawab.
5. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban.
6. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut.
7. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan.
8. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga Negara
9. Pengendalian kejahatan anak.<sup>6</sup>

Adapun tujuan diversifikasi berorientasi kepada dimensi mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 6 Undang - Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

## **8. Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan**

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam Undang - Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menentukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>7</sup> Ini artinya bahwa penyidikan

---

<sup>6</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 60.

<sup>7</sup>

Yahya Harapan, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak. Untuk dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya, bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU SPPA menyebutkan pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi. Ketentuan UU SPPA secara tegas dan imperatif dapat dibaca dengan beberapa varian sebagai berikut :

- a. Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.
- b. Apabila diversifikasi itu dilakukan di tingkat penyidikan dan berhasil, dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai, dan apabila gagal perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat penuntutan.
- c. Apabila diversifikasi itu dilakukan pada tingkat penuntutan dan berhasil, maka dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut dinyatakan selesai, dan apabila gagal maka perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan.
- d. Apabila diversifikasi itu dilakukan di tingkat pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri dan berhasil dilaksanakan diversifikasi maka dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai dan apabila gagal perkara tersebut dilakukan persidangan anak.

Dalam UU SPPA upaya diversifikasi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU SPPA.

## **9 .Kewajiban Penyidik Melakukan Diversifikasi**

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, diusahakan dilaksanakan oleh penyidik wanita, dalam beberapa hal jika perlu bantuan dengan polisi pria. Penyidik anak juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, sosiologi, harus juga mencintai anak, berdedikasi dan dapat menyelami jiwa anak. Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 12 (dua belas ) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak di bawah umur 12 ( dua belas tahun) ketika anak melakukan tindak pidana penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali dan mengikut sertakan dalam program pendidikan, Pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah Dalam Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap perkara anak terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Telah Berpengalaman sebagai penyidik.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam hal belum terdapat Penyidik anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3), tugas Penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik juga diwajibkan meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik. .

Dalam Pasal 7 ayat (2) juga disebutkan mengenai syarat Diverisi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun

serta bukan merupakan pengurangan tidak pidana ketentuan pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun tersebut mengacu pada hukum pidana. Sedangkan pengurangan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik itu sejenis maupun tidak sejenis, termasuk juga tindak pidana yang di selesaikan melalui Diversi.

## **10. Tinjauan Umum Tentang Anak**

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dengan segenap kasih sayang. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak di Indonesia memiliki hak yaitu anak berhak atas kelangsungan hidupnya, anak berhak atas tumbuh dan kembang serta anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan non-diskriminasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga terdapat pasal yang memberikan pengertian tentang anak, pada Bab IX tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 45, yaitu dalam menuntut orang yang belum cukup umur (miderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut.<sup>8</sup> Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>9</sup>

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pengertian anak yaitu mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah

---

8

Moeljatno, 2008, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Akasara, Jakarta, hlm. 22.

9

*Zulsyid*, 2015, Pengertian Anak Menurut Para Ahli Adalah, <https://www.bersosial.com/threads/pengertiananak-menurut-para-ahli-adalah.21788/>, diakses 1 Desember 2016.

kawin. “Hukum perdata menjamin hak-hak dasar bagi seorang anak sejak lahir bahkan sejak masih dalam kandungan. Dalam hukum perdata, pengertian anak dimaksudkan pada pengertian “ke belum dewasaan”, karena menurut hukum perdata seorang anak yang belum dewasa sudah bisa mengurus kepentingan-kepentingan keperdataannya. Untuk memenuhi keperluan ini, maka diadakan peraturan tentang “*hendlichting*”, yaitu suatu pernyataan tentang seseorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa.<sup>10</sup>

Kriteria seorang anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Mengenai batasan usia anak yang dapat ditemukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, meski dalam banyak rumusan namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan hukum.<sup>11</sup> Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.<sup>12</sup>

### **11.Hak – Hak Anak**

Hak-hak anak menjadi aktual dibicarakan pada tahun 1924, yaitu lahirnya Konvensi Jenewa yang mengelompokkan hak-hak manusia dalam bidang kesejahteraan dimana dalam konvensi ini juga memuat hak asasi anak. Pada Tanggal 10 Desember 1948 lahir *The Universal Declaration of Human Rights* atau lebih dikenal dengan sebutan pernyataan umum hak asasi manusia. Deklarasi Hak Asasi Manusia ini menentukan hak-hak asasi manusia secara umum, karena sangat sulit memisahkan hak-hak manusia di satu pihak dengan hak asasi anak di pihak lain, maka pada tanggal 20 November 1959 Perserikatan

---

10

R. Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdatam*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 55.

11

Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 232.

12

PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

Bangsa-Bangsa memandang perlu untuk merumuskan *Declaration on rights of the child* yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Hak Asasi Anak. Untuk menjamin tegaknya hak-hak anak, maka pada tahun 1989 Perserikatan Bangsa Bangsa menyetujui

Konvensi Hak Anak, Konvensi Hak Anak menjadi dokumen yang spesifik lengkap. Dewasa ini Konvensi Anak telah di ratifikasi oleh banyak negara di dunia, sebagai perwujudan dari pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang lebih luas.<sup>13</sup>

Terdapat tujuan dari Konvensi Anak, yaitu pada Pasal 1 menyatakan, bahwa untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang - undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Kewajiban dari negara pihak dari Konvensi Anak ini, terdapat pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan, bahwa Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak; Pasal 2 ayat (2) menyatakan, bahwa Negaranegara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak.

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak. Sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 21 yaitu:

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.

3. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
4. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
5. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

## **11. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) disertai dengan sanksi yang tegas bagi setiap orang yang melanggar aturan pidana tersebut, serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.

Dari isi atau materi yang diatur, hukum pidana terdiri atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dari sisi subjek atau pelakunya serta dari jangkauan berlakunya mengatur seluruh manusia yang berada pada wilayah Indonesia, tanpa pengecualian. Hukum pidana umum pada prinsipnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang yang mempunyai kualifikasi khusus atau tertentu di wilayah Indonesia dan memiliki peraturan yang tersendiri diluar ketentuan yang ada dalam KUHP. Misalnya, hukum pidana militer, dimana hukum pidana ini berlaku bagi anggota militer, hukum pidana ekonomi, yaitu hukum pidana yang berlaku pada bidang perekonomian Indonesia, yaitu semua kegiatan yang mengakibatkan kerugian atau kelemahan perekonomian Indonesia, contoh : korupsi, kejahatan perbankan.<sup>14</sup>

## **12. Sanksi Pidana**

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau

pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu<sup>15</sup>, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>16</sup>

#### **F. Peran Penyidik POLRES Tulungagung Dalam Melaksanakan Proses Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Dibawah 7 Tahun**

Dalam suatu sistem peradilan pidana (anak) tahap penyidikan merupakan kontak awal (initial contact) antara anak yang disangka telah melakukan tindak pidana dengan pihak aparat kepolisian.<sup>17</sup> Menurut Beijing Rules Polisi, jaksa, atau Lembaga lain yang menangani kasus anak-anak nakal harus diberi kewenangan untuk menangani kasus tersebut dengan kebijakan mereka tanpa melalui peradilan formal, sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam tujuan sistem hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan lain.

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip the best interest of the child digunakan karena dalam banyak hal anak "korban", disebabkan ketidaktahuan (ignorance) karena usia perkembangannya. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang

---

15

Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Unila, 2009, hlm.8

16

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81

17

Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 173

Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas:

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
2. Menegakkan Hukum
3. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.

Rumusan kewenangannya tersebut merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk bertindak ataupun tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan men-jaga keamanan umum. Kewenangan demikian dikenal dengan istilah diskresi kepolisian, yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk menjalankan tugas kewajibannya dan ini tergantung pada kemampuan subjektifnya sebagai petugas.

Tahap penyidikan merupakan tahap yang penting diperhatikan karena pengaruh yang ditimbulkan bukan hanya dapat menentukan keberhasilan dalam proses peradilan selanjutnya, melainkan juga membawa pengaruh terhadap perkembangan jiwa anak. Adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UUPA bahwa penyidik “wajib” memeriksa tersangka dalam “suasana kekeluargaan”, sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Beijing rules.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, aparat kepolisian yang dalam fungsi dan tugasnya adalah sebagai aparat penegak hukum dan sekaligus pelindung dan pengayom masyarakat, dituntut untuk lebih intensif dalam melakukan penanganan tindak pidana anak, sehingga penanganannya dapat menyentuh pada akar masalah.

Demikian pula halnya bagi aparat kepolisian pada POLRES Tulungagung yang merupakan badan pelaksana utama kewilayahan Polda yang berkedudukan di Tulungagung Provinsi Jawa Timur yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya harus pula mampu mengubah cara penanganan perkara-perkara tindak pidana anak dengan pendekatan konsep keadilan restorasi.

Data yang telah didapatkan saat penelitian memperlihatkan berapa banyak kasus anak yang pernah ditangani oleh POLRES Tulungagung dalam tahun 2016 dan dilakukan proses diversifikasi terhadap tersangka, berdasarkan tindak pidana yang dilakukan dan umur pelaku, berikut data yang telah penulis dapatkan saat melakukan penelitian di POLRES Tulungagung

Data kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak Tahun 2016

No	Jenis Kejadian	Tersangka
----	----------------	-----------

1	Penganiayaan terhadap anak dibawah umur	DN dkk, Lk, 15Th, Pelajar
2	Persetubuhan dan perbuaan cabul	RHN, Lk 14Th, Pelajar
3	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	YA, Lk, 16Th, Pelajar
4	Penistaan agama	YF, Lk, 14Th
5	Persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur	GA, Lk, 15Th
6	Pencurian	EC, Lk, 16Th, Pelajar

Sumber: Lampiran Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Tulungagung

Penyidik POLRES Tulungagung sebagai aparat POLRI, yang juga memiliki kewenangan diskresi, sudah selayaknya mampu melakukan tindakan diversifikasi dalam menangani perkara tindak pidana anak, apalagi bahwa pada Ditreskrimum POLRES Tulungagung telah ada dibentuk unit khusus yang memang bertugas untuk menangani perkara tindak pidana anak, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Penyidik pada Ditreskrimum POLRES Tulungagung yang berperan penting dalam penegakan sistem hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia, dituntut untuk mampu melakukan transformasi kultural baik bagi dirinya maupun secara kelembagaan, terutama dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, melalui pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peran penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi ini adalah:

1. Aparat Kepolisian dalam hal ini Penyidik merupakan garda terdepan yang harus dapat menyaring kasus-kasus tindak pidana akan dilanjutkan pada proses peradilan berikutnya atau dihentikan melalui kewenangan diskresinya;
2. Penyidik harus dapat memutuskan bagaimana sebaiknya yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk itu diperlukan penyidik yang benar-benar paham dan terlatih untuk ini;
3. Penyidik harus dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga sosial serta lembaga-lembaga terkait dalam hal penanganan masalah anak, khususnya BAPAS;
4. Penyidik harus bersedia menjadi fasilitator, menjadi pihak yang netral, serta menjadi penengah dalam hal penyelesaian kasus anak sebagai tindak pidana yang dilakukan secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan para pihak;

5. Penyidik juga harus dapat berkoordinasi dengan masyarakat agar bisa mengetahui bagaimana kebiasaan di suatu daerah tempat terjadinya suatu tindak pidana, serta dapat menjelaskan bagaimana cara penanganan terbaik kepada anak maupun hak-haknya, khususnya kepada keluarga korban ataupun pelaku.

#### **G. Kendala Yang Dialami Penyidik POLRES Tulungagung Dalam Melakukan Proses Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Dibawah 7 Tahun.**

Kendala adalah suatu dampak yang muncul karena adanya kekurangsempurnaan. Keadaan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang dan juga hukum yang tidak mampu mengatur segala sesuatu karena manusia sebagai pembuat hukum mempunyai kemampuan yang terbatas. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Ipda Retno Puji, SH bahwa kendala yang dialami oleh Penyidik POLRES Tulungagung dalam melaksanakan proses diversi sebagai upaya memberi perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah:

1. Anak tidak mau mengakui perbuatannya

Setiap orang tidak mau berhadapan dengan hukum, karena akibatnya akan dipenjara atau kena denda. Oleh sebab itu banyak sekali pelaku kejahatan mangkir dari perbuatannya. Dalam memberikan keterangan berbelit-belit, mempersulit penyidikan polisi yang maksudnya untuk menghindari sanksi hukum.

2. Keluarga anak bersikap tidak mau tahu

Kemungkinan keluarga sudah dipermalukan dengan tingkah laku atau perbuatan anaknya atau kenakalannya, maka sikap yang mereka ambil adalah tidak mau tahu dan masalah senang kalau anaknya dipenjara. Sikap ini diambil karena orang tua sudah tidak mampu lagi untuk mendidik dan mengarahkan kejalan yang lebih baik.

3. Tidak ada bantuan hukum

Dalam berhadapan dengan hukum baik anak maupun orang dewasa untuk lebih memperlancar dan cepatnya penyelesaian perkara yang dihadapi harus mendapatkan bantuan hukum. Tidak semua orang mampu dan sanggup mencari atau membayar penasehat hukum atau pengacara yang dikira mampu membantu memperingan hukuman anaknya. Kemungkinan anak itu termasuk dalam keberadaan orang tua yang tidak mencukupi, sehingga kesulitan untuk mendapat bantuan hukum.

4. Pihak keluarga korban tidak menginginkan tersangka dibebaskan

Seperti yang diungkapkan di atas bahwa diversi dapat diberikan apabila anak tersebut mendapatkan pandangan yang positif dari keluarga korban atau berdamai dengan pihak korban. Apabila keluarga korban terlanjur sakit hati, terhina atau apapun yang dibuat kecewa karena kejahatannya, maka keluarga korban akan terus berupaya agar tersangka mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.<sup>18</sup>

## **H. Kesimpulan**

1. Aparat Kepolisian dalam hal ini Penyidik merupakan garda terdepan yang harus dapat menyaring kasus-kasus tindak pidana akan dilanjutkan pada proses peradilan berikutnya atau dihentikan melalui kewenangan diskresinya; Penyidik harus dapat memutuskan bagaimana sebaiknya yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk itu diperlukan penyidik yang benar-benar paham dan terlatih untuk ini; Penyidik harus dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga sosial serta lembaga-lembaga terkait dalam hal penanganan masalah anak, khususnya BAPAS; Penyidik harus bersedia menjadi fasilitator, menjadi pihak yang netral, serta menjadi penengah dalam hal penyelesaian kasus anak sebagai tindak pidana yang dilakukan secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan para pihak; Penyidik juga harus dapat berkoordinasi dengan masyarakat agar bisa mengetahui bagaimana kebiasaan di suatu daerah tempat terjadinya suatu tindak pidana, serta dapat menjelaskan bagaimana cara penanganan terbaik kepada anak maupun hak-haknya, khususnya kepada keluarga korban ataupun pelaku.
2. Kendala yang dialami oleh penyidik POLRES Tulungagung dalam melakukan proses diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah 7 Tahun
  - a. Anak tidak mau mengakui perbuatannya
  - b. Keluarga anak bersikap tidak mau tahu
  - c. Tidak ada bantuan hukum
  - d. Pihak keluarga korban tidak menginginkan tersangka dibebaskan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Zainudin Ali dan Bambang Prasetyo, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Uli Parulian Sihombing, dkk, 2011, *Hak Tersangka di Dalam KUHAP*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta.

Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### C. Internet

Muhamad Agil Aliansyah. *Polisi Bebaskan Remaja Yang Duduk dan Injak Alquran di Tulungagung*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-bebaskan-remaja-yang-duduk-dan-injak-alquran-di-tulungagung.html> (diakses tanggal 22 Februari 2017 jam 14:17).